

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah pada bab sebelumnya peneliti jelaskan beberapa aspek penting dalam menganalisa tentang jual beli “Mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, mulai dari pendahuluan, landasan teori, pengumpulan data, sampai analisa data maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan di antaranya, sebagai berikut:

1. Praktek jual beli “Mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah, akad dilakukan dengan cara pembeli dan penjual bertemu secara langsung dalam bertransaksi. Tidak ada proses tawar-menawar dan tidak ada *khiyar*, karena mahar telah ditentukan oleh penjual. Jual beli tersebut masih tergolong pada jual beli yang mengandung unsur penipuan, karena barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh penjual tentang manfaat dan khasiat barang tersebut.
2. Dari analisis hukum Islam, pendapat tokoh agama di Desa Tanjungrejo mengenai praktek jual beli “Mahar” benda pusaka di Majelis Ta’lim Al-Hidayah, terdapat perbedaan pendapat dalam hal boleh tidaknya benda yang ada unsur *gaib* tersebut menjadi objek jual beli. Perbedaan pendapat tersebut ada yang membolehkan, ada juga yang melarang. Menurut pendapat tokoh agama setempat bahwa jual beli tersebut lebih cenderung tidak membolehkan

karena mengandung unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli benda pusaka tersebut.

B. Saran

1. Bagi tokoh agama di Desa Tanjungrejo, diharapkan memberikan penyuluhan tentang jual beli “Mahar” benda pusaka supaya para calon pembeli tidak merasa dirugikan apabila membeli benda pusaka tersebut.
2. Bagi Majelis Ta’lim Al-Hidayah (Penjual), diharapkan untuk jujur dalam kemanfaatan benda pusaka tersebut sehingga pembeli tidak merasa tertipu.
3. Bagi pembeli hendaknya untuk tidak melakukan kemaksiatan dan perbuatan yang tercela serta meyakini bahwa benda tersebut hanyalah sebagai perantara dan kekuatan yang ada pada benda tersebut masih ada yang memiliki yaitu Allah SWT.